



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

**Bunaiya binti Ramdan**, umur 61, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bora, RT.001 RW. 004, Kelurahan Lebang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara lisan tanggal 22 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 22 Januari 2015 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2015/PA Plp. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Ahmad. S pada 12 Januari 1970 di Desa Botting, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Wali Nasab Pemohon bernama Asis, dikawinkan oleh Imam setempat bernama

Hal 1 dari 11 Hal. Pen. No.12/Pdt.P/2015/PA Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muh.Neng Talattap, saksi nikahnya masing-masing bernama Usman dan Rema dengan maskawinnya berupa 1 ( satu ) pohon langsung dibayar tunai;;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, almarhum suami Pemohon berstatus jejaka;
  4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
  5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai anak 2 orang dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal, 10 Januari 2015 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor. 474.3/01/KL/1/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lebang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, tanggal 19 Januari 2015;
  6. Bahwa, Pemohon I dan almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  7. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep 00004/KEP/EV/7328/05, tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia/Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 08 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiunan.;
  8. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan kepengurusan Administrasi Tunjangan Janda. berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep 00004/KEP/EV/7328/05, tentang Pengakuan, Pengesahan dan

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia/Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 08 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiunan.;

9. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Bunaiya binti Ramdan) dengan Ahmad. S yang dilaksanakan pada tahun 12 Januari 1970, di Desa Botting, Kecamatan wara, Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum dan atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menyatakan perubahan secukupnya pada sebagian dalil-dalil permohonan yaitu posita angka 1 dan 2 serta petitum angka 2, yaitu bahwa tempat perkawinan yang benar adalah dilaksanakan di Desa Botting, Kecamatan Wara Kabupaten Luwu dan salah seorang saksi nikah yang benar adalah bernama Usman bukan Syamsuddin sedangkan pada bagian yang lain pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Hal 3 dari 11 Hal. Pen. No12/Pdt.P/2015/PA.Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Hj. Johra binti Bode) Nomor: 7373067112540019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Palopo, tanggal 122 April 2012, bermeterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7373062808090001, yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota, tanggal 24 April 2010, telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( bukti P.2 );
3. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, nomor Skep 00004/KEP/EV/7328/05, tentang penerimaan pensiun atas nama achmad S alias Ahmad S, tertanggal 8 Februari 2005, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, ternyata cocok (P3).
4. Fotokopi Surat kematian atas nama Ahmad S, nomor 4743/01/KL/I/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Lebang, tertanggal 19 Januari 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, ternyata cocok (P4).

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Syamsuddin bin Jufri**, umur 56 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ipar.
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad S pada tahun 1970 di Desa Botting, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Luwu.
  - Bahwa Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan lelaki Ahmad S adalah imam setempat bernama Muh. Neng Talattap dengan wali nasab Pemohon bernama Asis, saksi nikah masing-masing bernama Usman dan Rema dengan maskawin satu pohon langsung dibayar tunai.
  - Bahwa pemohon dengan lelaki Ahmad S, sebelum menikah berstatus perawan dan jejak.
  - Bahwa Pemohon dengan lelaki Ahmad S, tidak terhalang untuk melakukan perkawinan, karena tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun menurut menurut hukum agama dan hukum yang berlaku dilarang untuk melakukan perkawinan.
  - Bahwa setelah terjadinya perkawinan Pemohon dengan lelaki Ahmad S, tidak ada satupun pihak yang keberatan dan mempersoalkan mengenai status perkawinannya.
  - Bahwa Pemohon dengan lelaki Ahmad selama dalam ikatan perkawinan telah menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan sudah dikaruniai anak dua orang.
  - Bahwa Pemohon dengan lelaki Ahmad S, tidak pernah bercerai sampai lelaki Ahmad S (suami) meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2015.
  - Bahwa setelah terjadinya perkawinan hingga suami pemohon Ahmad S meninggal dunia belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
  - Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan melengkapi pengurusan administrasi tunjangan janda pensiun Pegawai Negeri Sipil

Hal 5 dari 11 Hal. Pen. No12/Pdt.P/2015/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suami Pemohon yang semasa hidupnya berprofesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil SDN 731 Bora.

2. **Ibrahim bin Sunusi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ipar saksi.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad S pada tahun 1970 di Desa Botting Kecamatan Wara.
- Bahwa Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan lelaki Ahmad S adalah imam setempat bernama Muh. Neng Talattap dengan wali nasab Pemohon bernama Asis, saksi nikah masing-masing bernama Usman dan Rema dengan maskawin satu pohon langsung dibayar tunai.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Ahmad S, sebelum menikah bersatatus perawan perawan dan jejak.
- Bahwa Pemohon dengan lelaki Ahmad S, tidak terhalang untuk melakukan perkawinan, karena tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun menurut menurut hukum agama dan hukum yang berlaku dilarang untuk melakukan perkawinan.
- Bahwa setelah terjadinya perkawinan Pemohon dengan lelaki Ahmad S, tidak ada satupun pihak yang keberatan dan mempersoalkan mengenai status perkawinannya.
- Bahwa Pemohon dengan lelaki Ahmad selama dalam ikatan perkawinan telah menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan sudah dikaruniai anak dua orang.
- Bahwa Pemohon dengan lelaki Ahmad S, tidak pernah bercerai sampai lelaki Ahmad S (suami) meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2015.
- Bahwa setelah terjadinya perkawinan hingga suami pemohon Ahmad S meninggal dunia belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan melengkapi pengurusan administrasi tunjangan janda pensiun Pegawai Negeri Sipil dari suami Pemohon yang semasa hidupnya bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu keternagn apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad S pada tahun 1970 di Desa Botting Kecamatan Wara Kabupaten Luwu, walinya adalah Wali Nasab yang bernama Asis dan yang menikahkan adalah imam Desa setempat bernama Muh.Neng Talattap, dan saksi nikah adalah dua orang laki-laki barnama Usman dan Rema serta mahar berupa 1 ( satu ) pohon langsung dibayar tunai, suami Pemohon adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia, dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengalihan tunjangan janda dari almarhum Ahmad. S kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3,dan P.4 serta dua orang saksi bernama Syamsuddin bin Jufri dan Ibrahim bin Sunusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang

Hal 7 dari 11 Hal. Pen. No12/Pdt.P/2015/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang penerimaan pensiun, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiunan, ternyata alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa almarhum Achmad S alias Ahmad. S sebagai salah seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga dengan demikian telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, yang menerangkan bahwa benar bahwa almarhum Ahmad. S pada saat hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah pensiun serta berhak mendapatkan Pensiunan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Ahmad. S yang dikeluarkan oleh Lurah Lebang, menerangkan bahwa Ahmad. S telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2015, sehingga Pemohon sebagai istri dari almarhum Ahmad. S sebagai ahli waris yang menerima Pengalihan Pensiunan Janda dari almarhum Ahmad. S sehingga dengan demikian telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat,.

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Syamsuddin bin Jufri dan Ibrahim bin Sunusi, memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Ahmad. S yang dilaksanakan pada tahun 12 Januari 1970 di Desa Botting, Kecamatan Wara Kabupaten Luwu, telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang dimuat dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 289, yang untuk selanjutnya diambil sebagai bahan pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

فاذا شدت للابينة على فوق المدعى ثبتت المزوجية والارث

Terjemahannya : " Apabila ada saksi-saksi baginya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu sebagai istri sah dari seorang laki-laki dan menjadi waris bagi orang yang meninggal".

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Ahmad. S terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh Pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi Pengalihan Pensiun janda Pegawai Negeri Sipil dari almarhum Ahmad. S kepada Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal 9 dari 11 Hal. Pen. No12/Pdt.P/2015/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Bunaiya binti Ramdan) dengan Ahmad. S yang dilaksanakan pada tahun 1970, di Botting, Desa Botting, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di perhitungkan sejumlah Rp171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1436 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, MH, ketua majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Mariani, S.H, panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Adriansyah, S.HI

Drs. H. Moh. Nasri, MH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttt

Abdul Rivai Rinom, S.H

Panitera Pengganti,

ttt

Mariani, S.H

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>171.000,-</b>

**(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

Untuk salinan

Panitera

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal 11 dari 11 Hal. Pen. No12/Pdt.P/2015/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)